



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

## PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

### CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 4/Pid.C/2023/PN Pps

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SARDIANTO BIN ISUN MARAO**;  
Tempat Lahir : Pulang Pisau;  
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 14 November 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jonias Djangkan Rt/Rw 004, Kelurahan Bereng , Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Susunan persidangan:

- ISHMATUL LU'LU, S.H.----- Hakim;  
- M. ZALDI AKBAR., S.H. Panitera Pengganti;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Uraian Singkat Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana pengganti Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pulang Pisau, tanggal 5 Desember 2023 Nomor: BP/03/XI/2023/Samapta;

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- b. Selanjutnya didengar keterangan Saksi M. Maluku Rachman, Saksi Indrawan Saputra, dan Keterangan Terdakwa yang keterangannya telah bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resor Pulang Pisau;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah selesai, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Halaman 1 dari 3 halaman Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SARDIANTO BIN ISUN MARAO**;  
Tempat Lahir : Pulang Pisau;  
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 14 November 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jonias Djangkan Rt/Rw 004, Kelurahan Bereng , Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dalam dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pencegahan Penyalahgunaan Minuman Oplosan, Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa 12 (dua belas) botol minuman beralkohol jenis bir merek Anker, yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa tanpa izin, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa denda dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pencegahan Penyalahgunaan Minuman Oplosan, Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya, terlalu tinggi apabila dikenakan kepada Terdakwa, Hakim dengan memperhatikan nilai-nilai sosial dan ekonomi Terdakwa, serta tujuan pemidanaan berdasarkan asas kemanfaatan dan keadilan, maka Hakim akan menjatuhkan denda lebih rendah daripada yang termuat dalam

Halaman 2 dari 3 halaman Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pencegahan Penyalahgunaan Minuman Oplosan, Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya, sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pencegahan Penyalahgunaan Minuman Oplosan, Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SARDIANTO BIN ISUN MARAO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin mengedarkan minuman beralkohol hasil pabrikasi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) botol minuman beralkohol jenis bir merek Anker;

## Dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa, 5 Desember 2023, oleh kami Ishmatul Lu'lu, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu M. Zaldi Akbar, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dihadiri Candra Andi Wibowo, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima baik putusan tersebut, kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM TUNGGAL,**

**M. ZALDI AKBAR, S.H.**

**ISHMATUL LU'LU, S.H.**

Halaman 3 dari 3 halaman Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Pps